

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT

(studi kasus di Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas,
Sumatera Utara)

Dandi Lubis¹, Nandar Sunandar² dan Sigit Suhandoyo³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

This study aims to analyze and find out the understanding of the people of East Sosa Subdistrict towards the obligation of zakat. By using descriptive qualitative research methods. Qualitative research that utilizes open interviews to examine and understand attitudes, views, feelings, and behavior of individuals or groups of people in the East Sosa District community. Data obtained from research through the process of documentation and interviews with residents of East Sosa District, religious scholars and community leaders.

The results of this study indicate that people's understanding of the obligations of zakat fitrah is good and correct when viewed from a fiqh perspective, but people's understanding of the obligations of zakat maal is very lacking.

The conclusion in this thesis is that the understanding of the people of East Sosa District is only limited to the obligation of zakat fitrah, and people's understanding of zakat maal is still lacking. The inhibiting factors for people's understanding of zakat are due to the lack of community religious knowledge and the lack of socialization of the clergy. As for the tips used to improve people's understanding of the obligation of zakat, namely forming a village zakat board every year, this is intended so that no community is neglected by the obligation of zakat.

Keywords: *Understanding Analysis, Zakat*

Pendahuluan:

Zakat merupakan subsystem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat, sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat¹

Firman Allah SWT di dalam surat Al-An'an ayat : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

¹ Didin Hafidhuiddin, 2002, Zakat dalam Prekonomian Modern (Jakarta Gema Insani, Cet.1, hlm. 8

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,” (QS. Al-An’am : 141).

نَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim).

Sistem ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah kemiskinan bahkan setiap tahun akan bertambah muzakki baru dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha berhasil dan sukses. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan instansi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudidayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masyarakat ibadah zakat yang dituntutkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Kecamatan Sosa Timur penduduknya sangat heterogen, dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil masyarakat kecamatan Sosa Timur yang beragama Kristen. Saat ini sebagian masyarakat kecamatan Sosa Timur hanya memahami kewajiban zakat hanya sebatas kewajiban yang dikeluarkan sekali setahun saja. Ungkapan dari salah seorang masyarakat kecamatan Sosa Timur oleh bapak Pambantuan Hasibuan bahwasanya kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai walaupun muzaki tersebut sanggup mengeluarkannya tapi enggan karena kurang memahami secara keseluruhan tentang ibadah kewajiban mengeluarkan zakat, jika dibandingkan dengan ibadah lainnya seperti shalat dan puasa. Adapula yang mengeluarkan hanya sebatas mengeluarkan bukan dengan ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku.²

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan perlu mengadakan penelitian dengan judul “Analisi Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara” dengan tujuan untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

² Observasi Awal, Pambantuan Hasibuan, kecamatan Sosa Timur, Tanggal 20 September 2022

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.³ Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁴

Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan Sosa Timur, kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dengan apa adanya. Di dalam penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek dan komponen berjalan sebagaimana adanya. Dengan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang komprehensif tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Adapun penelitian ini ditujukan untuk mengetahui beberapa hal berikut; a. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan Sosa Timur kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara, b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dan c. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kajian Literatur

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaq, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.⁵

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar), kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barkatu yang berarti keberkahan, al-namaa' pertumbuhan, ath-thaharotu kesucian dan ash-shalahu kebesaran. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan Al-Arab arti sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, kata dasar zaka berarti bertumbuh dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih.⁶

³ Lexy J. Moleong, 2014, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.5

⁴ *Ibid.*, hlm. 6

⁵ Yoghi Citra Pratama, 2015, "*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*", The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, hlm. 94

⁶ Yusuf Qardawi, 1999, "*Hukum Zakat*", PT. Pustaka Mizan: Bandung, hlm. 34

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Atau Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷

Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni: a. Zakat Maal (harta), dan b. Zakat Fitrah. Zakat Maal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab.⁸ Masing-masing golongan harta kekayaannya ini berbeda nisab yakni jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, haul yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan qadar zakatnya yakni ukuran besarnya zakat harta yang harus dikeluarkan.⁹ Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat maal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat kepada masyarakat yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.¹⁰

Menurut bahasa, kata "*maal*" berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mall adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mall apabila memenuhi dua syarat berikut: a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Menurut an-Nawawi Banten zakat maal wajib di dalam delapan jenis harta. Yaitu, emas, perak, hasil pertanian (bahan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing, sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena

Zakat Fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri.

⁷ M. Ali Hasan, 2008, "*Zakat dan Infak*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 16

⁸ Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, 2008, "*Panduan Zakat Pintar*", Jakarta: Kultum Media, hlm. 256

⁹ Muhammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*", hlm. 26

¹⁰ Nurdin Muhd Ali, 2006, "*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 6

Syarat Rukun Zakat

Syarat zakat adalah,

1. Merdeka, Budak tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.¹¹
2. Beragama Islam, Menurut ijma“, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci
3. Mampu atau berkecukupan/ melebihi kebutuhan pokok, Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan assasi bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.¹²
4. Baligh dan Berakal, Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat.¹³
5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara“ sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.¹⁴

Rukun Zakat adalah, tahapan yang wajib dipenuhi saat menunaikan zakat. Berikut adalah rukun zakat: yaitu 1. Niat zakat, 2. Terdapat muzaki atau orang yang berzakat 3. Terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat dan 4. Memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan¹⁵

Kriteria Penerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat terdiri atas delapan golongan yaitu¹⁶ :

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya.¹⁷
2. Miskin yaitu seorang yang selalu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai suatu apapun atau orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸

¹¹ Fakruddin, 2008, *“Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia”*, Malang : UIN Malang Pers. hlm. 33

¹² Fahrur Mu“is, 2011, *“Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat”*, Solo: Tinta Medina ,hlm. 33.

¹³ Wahbah Zuhayly, *“Zakat Kajian Berbagai Mazhab”* ,hlm. 98-100

¹⁴ *Ibid.*,hlm. 101.

¹⁵ Amir Syafiruddin, 2003, *“Garis-Garis Besar Fiqh”*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 40

¹⁶ Adi Setiawan, 2009, *“Zakat Kontemporer”*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 148

¹⁷ Nurul Huda, et al., eds, 2012, *“Keuangan Public Islam: pendekatan teoritis dan sejarah”* Cet.I Jakarta: Kencana, hlm. 156.

¹⁸ BI, 2016, *“Pengelolaan Zakat yang Efektif. DEKS Bank Indonesia”*, Jakarta, hlm. 15

3. Amil yaitu setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.
5. Hamba Sahaya yaitu hamba yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat memberikan sejumlah uang tertentu sebagai harga diri pembebasannya.
6. Gharimin yaitu orang yang memiliki hutang, baik keperluan diri sendiri maupun orang lain dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
7. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Manfaat Zakat

Pada dasarnya, zakat memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan dunia dan akhirat, baik bagi muzakki, harta benda, dan penerimanya. manfaat dan pengaruh zakat terdiri dari dua hal:

Berkaitan dengan orang yang muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat, yaitu: 1. Zakat akan membersihkan dirinya dari dari dosa-dosa baik perkataan maupun perbuatan. 2. Dengan berzakat akan mensucikan jiwa seseorang kembali kepada fitrahnya. 3. Membayar zakat dapat meningkatkan keimanan. 4. Zakat akan memperbaiki akhlaq menjadi orang yang mulia dan dermawan. 5. Zakat akan menyebabkan harta menjadi berkah.¹⁹

Berkaitan dengan ekonomi sosial masyarakat, yaitu: 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada orang-orang miskin dengan cara berbagi kebahagiaan pada saat hari raya. 3. Menghilangkan rasa iri pada diri orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya. 4. Menutup rapat propaganda kaum sosialis dan komunis yang menginginkan adanya persamaan dalam segala hal di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Sosa Timur, kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Sosa Timur adalah kecamatan pemekaran dari kecamatan batang lubu sutam dan kecamatan hutaraja tinggi, kecamatan sosa timur terletak di kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara, yang berdiri pada tahun 2019. yang diresmikan oleh bupati padang lawas. Jumlah penduduk kecamatan sosa timur ± 9.591 jiwa dari 13 desa. Penghasilan masyarakat kecamatan sosa timur bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan perdagangan. Kecamatan sosa timur penduduknya sangat heterogen, dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil masyarakat kecamatan sosa timur yang beragama Kristen.

¹⁹ Wisnu Jatmiko,dkk, 2016, “*Sistem Informasi Zakat*”, depok, hlm. 19-21

A. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman Masyarakat Mengenai Pengertian Zakat

Dalam hal pengertian zakat masyarakat memiliki pandangan tentang definisi zakat yang kurang lebih hampir sama yaitu sebagian harta yang dikelurakan ketika sudah mencapai nisabnya, dan dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan, ada juga yang mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam yang tertuang dalam rukun Islam, ada juga yang berpendapat bahwa zakat adalah mensucikan hati, diantara beragamnya pandangan para narasumber terkait definisi zakat ada diantara narasumber beberapa diantaranya kurang begitu faham dengan maksud dari definisi zakat.

2. Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Zakat

Menurut penuturan keseleruhan narasumber dari masyarakat Kecamatan Sosa Timur sebagaimana yang telah peneliti wawancarai mereka semua bersepakat dan tidak ada keraguan sekaligus mengetahui bahwa hukum zakat itu adalah wajib. Dan kewajiban zakat tersebut akan berlaku apabila sudah memasuki bulan Ramadhan untuk zakat fitrah dan mencapai nisab untuk zakat maal.

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dani bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarnya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa zakat itu wajib ditunaikan oleh setiap muslim dan Muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun Islam (*tiang agama Islam*), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat. sebaliknya, jika zakat ini tidak ditegakkan, maka masalah sosial akan terjadi di masyarakat tanpa solusi yang tepat.

Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara yang harus diketahui setiap muslim (*al-ma'lum min ad-Din bidh-Dhararah*). Maksudnya, setiap Muslim tanpa terkecuali harus tahu tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan mengelak karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat. Barang siapa mengingkari kewajiban ini, ia telah mengingkari rukun Islam. Sama halnya mengingkari rukun Islam yang lain, seperti puasa dan shalat.

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berzakat yang demikian mutlak dan tegas dikarenakan dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat (*signifikansi*) yang demikian besar dan mulia baik bagi muzaki, mustahik (orang yang menerima zakat) maupun masyarakat keseluruhan.

3. Syarat Zakat

Sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Sosa Timur yang peneliti wawancarai semuanya sepakat bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada seorang muslim yang berakal, sehingga orang yang sedang gila atau hilang akal karena apapun tidak dibebankan atasnya kewajiban zakat, dan

orang kafir atau yang sudah muslim kemudian murtad maka hilang juga kewajiban zakat atas mereka, namun menyangkut berapa nisab harta yang dapat memberikan kewajiban seorang muslim untuk berzakat tidak ada satupun dari narasumber yang telah peneliti wawancarai mengetahui nisab atau kadar harta yang wajib untuk dizakati.

Secara garis besar syarat zakat, apa yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Sosa Timur sudah sesuai dengan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, dimana diantara syarat zakat adalah :

1. Beragama Islam
Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.²⁰
2. Merdeka
Menurut ijma“, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci
3. Mampu atau berkecukupan/ melebihi kebutuhan pokok
Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan assasi bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.²¹
4. Baligh dan Berakal
Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat.²²
5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara“ sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.²³

4. Pemahaman Masyarakat Tentang Rukun Zakat

a. Niat,

Menurut penuturan masyarakat kecamatan Sosa Timur yang telah peneliti wawancarai, mereka sepakat bahwa niat adalah termasuk ke dalam rukun zakat, dan mereka juga menyampaikan bahwa setiap kali sebelum mengeluarkan zakat mereka akan selalu berniat terlebih dahulu. Niat merupakan salah satu dari rukun zakat, dimana niatlah yang menentukan pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang muslim itu sebagai zakat, infaq, atau hibah, tanpa adanya niat maka sebuah ibadah menjadi ambigu atau tidak jelas, sehingga niat ini diperlukan untuk menjadi akar tujuan ibadah seorang muslim khususnya untuk zakat.

b. Muzakki

²⁰ Fakruddin, 2008, *“Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia”*, Malang : UIN Malang Pers. hlm. 33

²¹ Fahrur Mu“is, 2011, *“Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat”*, Solo: Tinta Medina ,hlm. 33.

²² Wahbah Zuhayly, *“Zakat Kajian Berbagai Mazhab”* ,hlm. 98-100

²³ *Ibid.*,hlm. 101.

Menurut pandangan masyarakat Kecamatan Sosa timur mereka menyampaikan beragam pandangan terkait siapakah orang yang memiliki kewajiban untuk berzakat, mereka mengatakan bahwa setiap muslim yang berakal dan baligh maka wajib baginya untuk berzakat, sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan orang yang wajib berzakat adalah orang yang telah memiliki kelebihan harta yang sudah mencapai nisab, sedangkan beberapa masyarakat menyampaikan bahwa yang berkewajiban zakat adalah kepala keluarga dan orang kaya, ada juga yang menyampaikan bahwa muzakki adalah setiap orang yang beragama Islam.

c. Mustahik

Sedangkan seorang muslim yang tergolong mustahik menurut penuturan masyarakat Kecamatan Sosa Timur sebagaimana yang telah peneliti wawancara mengatakan bahwa mustahik adalah amil, fakir miskin, orang tua yang tidak bisa bekerja, dan yang lain juga menambahkan pendapat tersebut dengan anak yatim, muallaf, dan ibnu sabil.

Pendapat lain yang disampaikan oleh salah seorang warga mengatakan bahwasannya mustahik itu ditentukan dengan cara melalui amil zakat dan keputusan Musawarah masyarakat terhadap siapa saja yang berhak menerima, karena terkadang pembagian zakat itu tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan orang lain yang berhak mendapatkan zakat justru tidak dapat karena kurang tepatnya pendataan terkait siapa saja yang berhak mendapatkan zakat (*mustahik*).

Adapun menurut hukum fiqih terdapat dalil dimana Rasulullah SAW. Bersabda kepada Mu'adz tatkala ia ditugaskan ke Yaman: yang artinya: "Beritahukan kepada mereka (penduduk yaman) sesungguhnya mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka (penduduk yaman)."²⁴

c. Harta yang dizakatkan

Berkaitan dengan bentuk harta/makanan pokok yang biasa digunakan oleh masyarakat Kecamatan Sosa Timur mereka semuanya mengatakan bahwa beras adalah komoditas utama yang digunakan untuk berzakat meskipun ada yang mengatakan bahwa gandum juga boleh, akan tetapi beras sudah umum dipakai sebagai sarana untuk membayar zakat fitrah. Namun meskipun beras sudah menjadi komoditas umum yang digunakan untuk berzakat namun masyarakat Kecamatan Sosa Timur tetap ada yang menggunakan uang untuk berzakat.

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Para ulama, diantaranya Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang, menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Pemahaman Masyarakat Tentang Macam-Macam Zakat

²⁴ Sulaiman Rasyid, 1992, "*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*", Bandung: Sinar Baru, hlm. 206

Secara umum masyarakat Kecamatan Sosa Timur faham dengan apa itu zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan sebagai pembersih hati. Meskipun diantara mereka ada beberapa yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa mereka faham dengan zakat fitrah namun tidak tahu bagaimana mengartikan zakat fitrah itu sendiri baik secara etimologi maupun terminologi.

Berbeda hal dengan zakat maal yang mana hanya 1 narasumber dari 30 narasumber yang telah peneliti wawancarai yang memberikan pengertian zakat maal sebagai pembersih harta dan zakat maal hanya dikeluarkan oleh seorang muslim ketika hartanya sudah mencapai nisab saja, maka apabila hartanya tidak sampai nisab maka ia tidak berkewajiban untuk membayar zakat, namun sisanya tidak faham dengan zakat maal.

Faktor Pendukung, Penghambat dan Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat.

a. Faktor pendukung pemahaman masyarakat terhadap zakat

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap zakat itu sendiri pertama faktor pendukung meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat dengan memberikan suatu hukum melalui Al-Quran dan hadits kepada masyarakat betapa pentingnya membayar zakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan manfaatnya bagi kehidupan sosial.

b. Faktor penghambat pemahaman masyarakat terhadap zakat

Adapun faktor penghambat pemahaman masyarakat terhadap zakat adalah dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang wajibnya membayar zakat dan kurangnya keterangan dari seorang ulama terutama di desa-desa yang menerangkan tentang hukum zakat itu sendiri. Memang secara umum masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah sewaktu bulan ramadhan, dan masyarakat sangat lemah dengan pengetahuan zakat maal/harta sehingga masyarakat tidak mengerti bahwasanya zakat maal juga kewajiban atas dirinya. Faktor utamanya karena tidak adanya ulama-ulama yang berdakwah tentang zakat maal tersebut, sehingga masyarakat enggan melaksanakannya karena kurangnya ilmu mereka.

c. Usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Adapun kiat-kiat yang telah dilakukan kaitannya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat yaitu membentuk pengurus zakat perdesa untuk mengajak masyarakat mengeluarkan zakat setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan agar tidak ada masyarakat yang terlalaikan dengan kewajiban zakat, khususnya zakat fitrah yang dilaksanakan hanya setahun sekali yaitu pada bulan Ramadhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pemahaman masyarakat terhadap zakat fitrah sudah bagus. 2. faktor penghambat pemahaman masyarakat terhadap zakat adalah dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang wajibnya membayar

zakat. 3. Usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat yaitu membentuk pengurus zakat perdesa untuk mengajak masyarakat mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Acuan Pustaka

- Qodir, Abdurrachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, Cet.1.
- Puji Kurniawan, Puji. 2013, *Legislasi Undang-Undang Zakat*, Jurnal Al-Risalah, volume 13 No. 1 format PDF.
- Akhmad Mujahidin, 2013, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Aminah Chaniago, Siti. 2015. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 13. No. 1.
- Ibrahim al-Syaikh, Yasin. 1997, “*Zakat, The Third Pillar of Islam (the Al - Qur’an Sciences Establishment, Ajman UEA)*”, terj. Wawan S. Husain Danny Syarif Hidayat: Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan”, Cet.1; Bandung: Pustaka Madani.
- Sahroni, Oni. dkk. 2019. *fikih Zakat Kontemporer*. depok: Rajawali Pers.
- Syauqi Beik, Irfan. 2009. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol. II.
- Citra Pratama, Yoghi. 2015. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat. Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits*. Bandung: PT.Pustaka Mizan.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irsyad, Andriyanto. 2011, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Walisongo. Volume 19 (1).
- Muhd Ali, Nurdin. 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI, 2013, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surabaya: Halim.
- Fakruddin, 2008, *Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN Malang Pers.
- Mu’is, Fahrur. 2011, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina.
- Zuhayly, Wahbah . *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*.
- Suharsono, Mohamad. 2019, *Zakat Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi Yasin, Ahmad. 2011, *Panduan Zakat*, Jakarta: Dompot dhuafa.
(diakses 28 Februari 2023).
- Ash-Shiddieqy, Hasbie. 1976, *Pedoman Zakat*, ce ke-3 Jakarta : Bulan Bintang.
- Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid. 1990, *Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat*, terj. Muhammad Al-Baqir: *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Karisma.
- Setiawan, Adi. 2019. *fikih Zakat*. depok: Rajawali Persada.
- Saprida, 2020. *Fikih Zakat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Umara, Zuul. 2019. *Zakat Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Pembinaan zakat dan Wakaf.

- Gozali, Syukri. 1985, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf.
- Rasyid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Setiawan, Adi. 2009, *Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers.
- BI, 2016, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*. DEKS Bank Indonesia, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2012, *Fiqh Kontektual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salimiya, 2020, *Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 2.
- Syahrir, Sultan. 2017. SKRIPSI. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat*. Makasar: UIN Alaudin.
- Intang, Indo. 2021. SKRIPSI. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Maal*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Lisma Warni, 2021, SKRIPSI, *Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Salim dan Syahrur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*. Bandung: Citapustaka Media.